



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG

PUTUSAN
NOMOR : 55-K / PM II-10 / AD / VIII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Tri Teguh Ricofianto -----
Pangkat / NRP : Praka / 31010222200979 -----
Jabatan : Tayanmer Rai A -----
Kesatuan : Yon Armed 1/105 Singosari Kodam V/Brawijaya -----
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 September 1979 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Desa Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang. -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Dan Yonarmed 1/105 selaku Ankum sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2012 tanggal 29 Maret 2012. -----
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai : -----
 - a Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/113/IV/2012 tanggal 19 April 2012. ---
 - b Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/135/V/2012 tanggal 10 Mei 2012. ----
 - c Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/174/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012. ----
 - d Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/197/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012. -----
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /11/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012. -----
- 4 Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 6 November 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHARI /13/PM.II-10/AD/IX/2012 tanggal 7 September 2012. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/189/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 -----
- . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012-----
- . Surat Penetapan dari : -----
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/54/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012. -----
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/54/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012. ---
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----
- . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini -----
- . Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan. -----
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----
- “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. -----
- Sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) yo ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP. -----
- Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----
- a Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara. ---
- Pidana tambahan : Penjara dipecat dari dinas Militer. ---
- b Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1) Surat-surat : Nihil. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang : -----

- a 1 (satu) gulung tali rafia warna merah. -----
- b 2 (dua) buah lakban warna coklat. -----
- c 1 (satu) buah Sebo warna abu-abu. -----

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor Sdak/55/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 8 Maret 2012 setidaknya pada bulan Maret tahun 2012 setidaknya tahun 2012 di Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal Propinsi Jawa-Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gunung Kupang Kalimantan Selatan Kodam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 1/105 Kodam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3101022200979.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa diajak mencuri oleh Sdr. Harto Cahyono di daerah Jawa-Tengah selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. dari rumah Sdr. Harto Cahyono Purbolinggo Jawa-Timur Terdakwa bersama Sdr. Abdul Muis (Saksi-2) pergi ke Pasuruan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam Nopol. Tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. Harto Cahyono, setelah sampai di Pasuruan Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. Edi Santoso lalu pergi ke semarang. -----

c. Bahwa dalam perjalanan dari Pasuruan ke Semarang Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso merencanakan akan merampok di daerah Tegal, dan saat tiba di Madiun Sdr. Harto Cahyono berhenti sebentar di toko Alfa Mart, kemudian Sdr. Edi Santoso turun dari mobil membeli 1 (satu) gulung tali rafia warna merah dan 2 (dua) buah Lakban warna coklat lalu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sekitar pukul 20.00 Wib. tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Terboyo Semarang Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. John lalu melanjutkan perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis (Saksi-2), Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut. -----

e. Bahwa kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Saksi-2 membawa golok. -----

f. Bahwa kemudian Sdr. Joni dan Sdr. Edi Santoso mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut lalu Sdr. Edi Santoso menanyakan kepada penghuni rumah tentang keberadaan barang-barang yaitu ATM beserta Nomor PINnya, BPKB, STNK dan kunci mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP karena penghuni rumah merasa ketakutan langsung menyerahkan ATM beserta Nomor PINnya, kunci mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK setelah berhasil mengambil barang-barang berharga lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. John pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP di parkir di samping rumah milik penghuni rumah tersebut, kemudian pergi menuju ke Temanggung sedangkan Sdr. Harto Cahyono dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max mengikuti Terdakwa ke Temanggung. -----

g. Bahwa kemudian Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono di Alun-alun Temanggung, selanjutnya mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Harto Cahyono dan Edi santoso sedangkan Terdakwa dan Sdr. John naik mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Saksi-2 lalu pergi ke Hotel di daerah Temanggung, kemudian Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Harto Cahyono memberitahu bahwa mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP ada alat GPS dan sudah diketahui oleh petugas, selanjutnya Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso meminta dijemput di dekat Alun-alun Temanggung. -----

h. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. John dan Saksi-2 yang mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max menjemput di dekat Alun-alun Temanggung setelah bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso selanjutnya Sdr. Edi Santoso membagikan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. John masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima bagian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-2 di Lampung dengan menumpang Bus sedangkan Sdr. Harto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, Sdr. John dengan menumpang mobil Daihatsu Grand Max kembali ke Purbolinggo, sedangkan mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Sdr. Harto Cahyono ditinggal di daerah Temanggung dan ayam jago dibawa oleh Sdr. Edi Santoso. -----

i. Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Banjar Kec. Balapulang Kab. Tegal masing-masing berperan sebagai berikut :

1. Terdakwa memakai sebo warna abu-abu dengan membawa senpi pistol P2 milik Sdr. Harto Cahyono untuk mengancam penghuni rumah (korban) sedangkan Saksi-2 mengancam dengan membawa golok, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata penghuni rumah (korban). -----
2. Sdr. Edi Santoso mencongkel pintu dengan linggis dan mendobrak pintu serta mengancam penghuni rumah (korban) dengan menggunakan golok dan mengambil barang-barang berharga di dalam rumah. -----
3. Sdr. Harto Cahyono mencari barang-barang, berharga didalam rumah. -----
4. Sdr. Jhon mengancam penghuni rumah (korban) dengan golok dan senpi pistol FN rakitan. -----

j. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oteh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI, BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 5 (lima) buah hari dphone merk Blackberry, Nokia, Samsung, dan Nokia X3 , 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai, camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer. -----

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Cikampek Jawa barat untuk menemui Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso dipertigaan Tol Cikampek, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso pergi ke Subang untuk menemui teman Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Harto Cahyono, setelah bertemu kembali ke Cikampek ke rumah keluarga Sdr. Edi Santoso alamat Jln. Ir. H. Juanda Cikampek kab. Kerawang Jawa Barat kemudian Terdakwa dan ketiga temannya mengontrak 1 (satu) kamar dirumah milik keluarga Sdr. Edi santoso yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya. -----

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 sewaktu Terdakwa dan ketiga temannya ada di rumah kontrakan keluarga Sdr. Edi Santoso tiba-tiba digrebeg oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Harto Cahyono, dan Sdr. Edi Santosoditangkap dan dibawa ke Polsek didaerah Cikampek selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ketiga temannya dibawa ke salah satu hotel di daerah Cikampek yang Terdakwa tidak tahu nama hotelnya karena matanya dilakban setelah berada didalam hotel Terdakwa dan ketiga temannya diinterogasi oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng.

m. Bahwa kondisi mata dilakban dan kedua tangan diikat dengan tali plastik, setelah tiba di daerah Kec. Balapulang Kab. Tegal Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso berusaha melarikan diri dan melawan petugas lalu petugas menembak sampal meninggal dunia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib. oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/ Diponegoro sedangkan Abdul Muis masih ditahiri di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jateng. -----

n. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal bersama Sdr. Harto Cahyono karena mencari uang untuk bekal Terdakwa pergi ke Bontang Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan, karena Terdakwa mempunyai niat untuk menarik din dan dinas TNI AD karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.

o. Bahwa situasi rumah Hj. Muslikha (Saksi-7) di Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal sekira puku 01.00 Wib. rumah berpagar keliling dbatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu rumah dalam keadaan dikunci.

p. Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis, sedangkan alat atau sarannya seperti 1 (satu) buah mobil daihatsu Gran max warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2, 1 (satu) magazen senjata api pistol P2, 10 (sepuluh) butir munisi tajam senjata api pistol P2 Kal 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN rakitan, 1 (satu) magazen senjata api pistol FN rakitan, 3 (tiga) bilah golok, 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah sebo warna hitam yang menyiapkan sdr. Harto Cahyono, dan setelah selesai digunakan disimpan oleh Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut : -----

Pasal 365 ayat (1) yo ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP. -----

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar tentang isi surat dakwaannya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).-----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.serta menyatakan akan menghadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-1 : -----

Nama lengkap : Amin Prisandi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta -----
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 31 Agustus 1986 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Ds. Banjaranyar Rt. 01 Rw. 03 Kec. Balapulang
Kab. Tegal. -----

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili -----

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. sewaktu Saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar suara keras pintu samping rumah nenek Saksi yaitu Hj. Muslikah terbuka dan membentur tembok rumah, kemudian ada yang masuk seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu orang tersebut menodongkan golok ke punggung Saksi dan menyuruh bangun dari tempat tidur. ----

3. Bahwa kemudian salah satu pelaku yang lain mengikat kedua tangan dan kedua kaki Saksi serta menutup mulut Saksi dengan lakban warna coklat, selanjutnya ada salah seorang dari pelaku menodongkan senjata api jenis pistol warna silver ke arah Saksi sambil berkata "Kalau banyak bicara, saya tembak", kemudian para pelaku membawa Saksi masuk ke kamar tante Saksi
yiatu Sdri. Lili Budiarsih.

. Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah: -----

a 1 (satu) unit mobil Toyota
Avanza warna hitam Nopol
G-8812-BP berikut STNK dan
BPKB. -----

a 3 (tiga) buah kartu ATM yaitu ATM BNI. ATM Mandiri, ATM
BRI senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

b Uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

c 2 (dua) unit notebook merk Toshiba dan Acer. -----

d 4 (empat) buah hand phone merk Blackberry, Samsung. dan
Nokia 2. -----

e 1 (satu) unit alat olah raga. -----

f 1 (satu) buah tas jinjing permak permik warna merah jambu.

g Perhiasan (gelang dan cincin). -----

h 1 (satu) unit stereo set. -----

5. Bahwa Saksi mengetahui para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah 2 (dua) orang dan semua pelaku menggunakan sebo (masker muka) warna hitam, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian dan pencurian dengan kekerasan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : -----

Nama lengkap : Neni Astuti Binti H. Isma Nurcholis -----
Pekerjaan : Dosen UPS Tegal -----
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Januari 1970 -----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Ds. Banjar Rt 05 Rw 04 Kec. Balapulang Kab. Tegal. -----

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili. -----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. pada saat Saksi sedang tidur di kamar depan tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka keras karena didobrak pelaku dan mendengar suara tangisan sehingga Saksi terbangun dan keluar kamar, namun saat didepan pintu sudah dihadap oleh seorang laki-laki yang memakai sebo dan membawa golok dan menyuruh masuk kembali ke kamar dengan menunjuk pakai goloknya, selanjutnya meminta HP Saksi dan menanyakan uang Saksi kemudian Saksi dipindahkan ke kamar belakang dan terus didesak keberadaan uang sambil Saksi diikat kedua tangan dan kaki dengan tail rafia hitam serta mulut ditutup dengan lakban coklat dan disana Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu membawa golok dan yang satu membawa pistol. -----
3. Bahwa Setelah itu pelaku mencari barang-barang berharga yang ada dirumah ibu Saksi yaitu Hj. Muslikah kemudian para pelaku menemukan BPKB, STNK, kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai dalam tas Netbook dikamar depan senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian salah satu pelaku mendesak menanyakan nomor pin dan kunci kontak KBM Avanza serta kunci pintu gerbang, kemudian para pelaku mencari barang-barang berharga yang lain dirumah tersebut menemukan dan membawa barang-barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2008 Nopol G 8812 BP berserta STNK dan BPKB dan BPKB Spm Honda vario Nopol C 6649 NF, 2 (dua) unit Netbook merk Toshiba dan Acer, 5 (lima) buah handphone masing-masing merk Blackberry dan Nokia milik Saksi, Nokia milik pembantu Sdr. Wasitoh, Samsung milik Sdr. Lili Budiarsih dan Nokia X3 milik Sdr. Amin Prisandi (Saksi3), 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernak-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai, camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer. -----
4. Bahwa kemudian para pelaku pergi membawa barang-barang tersebut namun sebelum pergi para pelaku mematikan lampu dan menutup pintu kamar tersebut dan setelah Saksi memastikan sudah aman lalu saksi berusaha saling membuka ikatan tali dengan Sdr. Wasitoh dan anggota keluarga lainnya yang disekap, namun setelah ikatan dibuka semua para pelaku sudah pergi semua. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa kemudian Saksi langsung menyuruh Sdr Amin menghubungi kakak Saksi yang bernama sdr. H. Joni dan menghubungi call center Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memblokir rekening, ternyata pada pukul 02.46 Wib. uang yang di Bank BCA sudah diambil oleh pelaku di SPBU Comal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening lain dengan nomor rekening 0560857624.

. Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi-5 adalah ibu Saksi adik Saksi bernama Sdri. Lili Budiarsi, keponakan Saksi yang bernama Sdr. Amin Prisandi dan pembantu rumah tangga Saksi-5, sedangkan pelakunya Saksi tidak kenal tetapi Saksi 3 ada 3 (tiga) orang memakai sebo dan membawa golok dan pistol.

. Bahwa jumlah kerugian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi-5 orang tua Saksi kurang lebih sebesar Rp. 165.310.00,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : -----

Nama lengkap : Lili Budiarsi -----
Pekerjaan : Swasta -----
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 23 Juni 1982 -----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Ds. Banjar Rt 05 Rw 04 Kec. Balapulang Kab. Tegal. -----

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili. -----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. sewaktu Saksi sedang tidur di kamar tiba-tiba mendengar suara suara ribut di ruang tengah dan Saksi mendengar suara teriakan ibu Saksi yaitu Sdri. Hj. Muslikhah, kemudian Saksi terbangun dan mengintip keluar melihat Saksi-5 sedang dipegangi oleh 3 (tiga) orang pelaku yang tidak Saksi kenal dan pada saat Saksi mengintip keluar ada salah pelaku yang melihat Saksi lalu Saksi mengunci pintu kamar, kemudian para pelaku mendobrak pintu kamar tersebut lalu para pelaku masuk kamar dan mengancam sambil menodongkan golok kearah Saksi. -----
3. Bahwa kemudian salah satu pelaku bertanya kepada Saksi “ Dimana uangnya”, lalu Saksi menjawab “Tidak ada uang” selanjutnya pelaku yang lain bertanya ada berapa orang disini”, Saksi menjawab “Hanya ada tiga orang”, kemudian pelaku yang lain mencari anggota keluarga yang lain di kamar lain, setelah pelaku menemukan anggota keluarga yang lain seianjutnya para pelaku mengumpulkan anggota keluarga di kamar Saksi dan semua anggota keluarga Saksi diikat kedua tangan dan kakinya dengan tali rafiah serta mulutnya dilakban warna coklat, kemudian salah satu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bertanya “Uangnya dimana”, kemudian Saksi menjawab” Uangnya di ATM nya”, lalu dijawab Kakak Saksi ‘ATMnya di dompet kakak saya di kamarnya setelah mengambil kartu ATM di kamar kakak Saksi pelaku menanyakan Nomor Pin ATM dan kakak Saksi memberitahukan Nomor Pin ATM tersebut. -----

4. Bahwa kemudian pelaku meminta kunci kontak Mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G-8812-BP berikut STNK dan BPKBnya setelah pelaku mendapat kunci tersebut kemudian pelaku meminta kunci gembong gerbang depan rumah, selanjutnya para pelaku meninggalkan rumah dan meninggalkan Saksi dan anggota keluarga lain dalam keadaan tangan dan kaki terikat dan mulut dilakban. -----

. Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi-5 adalah Saksi, ibu Saksi, kakak Saksi yaitu Sdr. Neni Astuti, keponakan Saksi yaitu Sdr. Amin Pnizandi, dan pembantu keluarga yaitu Sdr. Wasitoh. -----

6. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diambil oleh para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah : -----

a 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G-8812-BP berikut STNK dan -----

-

a BPKB. -----

b 4 (empat) buah kartu ATM yaitu ATM BNI, ATM Mandiri, ATM BRI senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). -----

c Uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). -----

d 2 (dua) unit notebook merk Toshiba dan Acer. -----

e 4 (empat) buah hand phone merk Blackberry, Samsung, dan Nokia 2. -----

f 1 (satu) unit alat olah raga. -----

g 1 (satu) buah tas jinjing pernak pernik warna merah jambu. -----

h Perhiasan (gelang dan cincin). -----

i 1 (satu) unit stereo set Home Theatre. -----

7. Bahwa Saksi melihat para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi-5 berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan jaket, celana panjang, dan menggunakan menutup muka dengan sapu tangan warna gelap memakai topi dan pelaku ada yang menggunakan sebo (masker muka) warna hitam dan coklat

8 Bahwa jumlah kerugian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi-5 orang tua Saksi kurang lebih sebesar Rp 165.310.00,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). -----

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 : -----

Nama lengkap : Wasitoh binti Wasep -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat, tanggal lahir : Tegai, 14 Pebruari 1993 -----
Jenis Kelamin : perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Desa Guci Kec. Bumi Jawa Kab. Tegal. ----

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili. -----

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. sewaktu Saksi sedang tidur dikamar belakang tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh 2 (dua) orang pelaku lalu membangunkan dan memegang Saksi , kemudian Saksi berteriak namun pelaku malah mengancam dengan membawa golok dan berkata “ Diam kamu nurut, kalo enggak nurut tak bunuh” kemudian Saksi dibawa pelaku kedalam kamar Sdri. Lili Budiarsih lalu didalam kamar Saksi dibungkam dengan Lakban warna coklat dan diikat kedua tangan dan kakinya. -----

3. Bahwa setelah Itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi dalam posisi tiarap Hanya mendengar para pelaku menanyakan “ Nomor Pin berapa ?” kemudian dijawab dengan menyebutkan nomor PINnya lalu pelaku meminta kunci mobil dengan bertanya “mana kunci mobilnya?” dan dijawab “diatas almari depan” lalu menanyakan “kunci gerbang depan?” dan dijawab “dilaci meja depan, kemudian para pelaku pergi meninggalkan melalui pintu gerbang depan rumah, setelah itu Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang disekap di dalam kamar saling membantu untuk melepaskan tali dari lakban tersebut. -----

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diambil oleh para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam Nopol G-8812-BP, Noka MHFMIBA3J8KO87397, Nosin DC9121 beserta BPKB dan STNK An. STNK H. Isma Nurchohs alamat Ds. Banjaranyar Rt. 1 Rw. 3 Balapulung Tega, 2 unit Netbook merk Thosiba dan Accer, 5 (lima) buah hand phone merk Samsung, Blackberry dan merk Nokia, dan yang satunya tidak tahu merknya, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) unit alat olahraga, cincin dan 1 (satu) unit stereo set, headreyer. -----

. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-5 adalah sebagai pembantu rumah tangga Saksi-5 sejak bulan September 2010 dengan upah bulanan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : -----

Nama lengkap : Hj. Muslikha Binti H. Ali Zabidi -----
Pekerjaan : Pedagang -----
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 desember 1948 -----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Ds. Banjar Rt 05 Rw 04 Kec. Balapulang Kab. Tegal. -----

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili -----

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Saksi sedang menonton televisi tiba-tiba ada suara orang menendang pintu setelah dilihat ternyata pintu samping kanan terbuka dan ada yang masuk 4 (empat) orang laki-laki membawa golok dan 1 (satu) orang laki-laki menghampiri Saksi dan menarik ke ruang kamar belakang kemudian pelaku mengikat kedua kaki dan tangan Saksi dan menutup mulut Saksi dengan lakban warna coklat sambil bertanya "di rumah ada berapa orang dan bapaknya mana?" Ialu Saksi menjawab ada 5 (lima) orang dengan saya dan bapak tidak ada." selanjutnya pelaku mengatakan "Saya tidak akan membunuh hanya minta hartanya saja." -----

. Bahwa kemudian Saksi diam dan pada saat Saksi berusaha berdiri melihat anak Saksi di kamar yang lain Saksi terjatuh hingga kening kanan Saksi terluka, selanjutnya Saksi dipindah menjadi satu kamar dengan cucunya yang bernama Sdr. Amin Prisandi lalu pelaku mendobrak kamar anak Saksi yang bernama Sdr. Lili Budiarsih yang sedang disekap oleh pelaku, dan pelaku lain menyekap anak Saksi yang bernama Neni Astuti yang ada dikamar, selanjutnya Saksi dan keluarganya dikumpulkan dalam satu kamar lalu para pelaku memaksa Saksi agar menyerahkan barang yang ada antara lain kunci kontak Kendaraan bermotor Toyota Avanza beserta BPKB dan Kartu ATM sedangkan barang-barang lain para pelaku mencari sendiri, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga dirumah Saksi-5 para pelaku meminta kunci pintu gerbang kemudian pelaku pergi dengan menggunakan kendaraan bermotor Avanza Nopol G 8812 BP milik Saksi-5. -----

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diambil oleh para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2008 Nopol G 8812 BP berserta STNK dan BPKB dan BPKB Spm Honda vario Nopol G 6649 NF, 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 4 (empat) buah hari dphone masing-masing merk Blackberry dan Nokia, Samsung dan Nokia X3, 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing dikeluarkan oleh bank Mandiri, BCA, dan BNI, 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai dalam tas Netbook dikamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Saksi, anak Saksi yang bernama Sdr. Neni Astuti, anak Saksi yang bernama Sdr. Lili Budiarsih, cucu Saksi yaitu Sdr. Amin Prizandi, dan pembantu Saksi yang bernama Sdr. Wasitoh. -----

6. Bahwa Saksi melihat para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi berjumlah 5 (lima) orang ada yang mukanya ditutup dengan sapu tangan wama gelap memakal topi, ada yang menggunakan sebo wama gelap, ada yang memakai celana pendek, ada yang menggunakan jaket dan membawa golok ukuran panjang dan pendek serta ada salah satu pelaku membawa senjata api pistol. -----

7. Bahwa jumlah kerugian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi kurang lebih sebesar Rp 165.310.00,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). -----

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi-6 : -----

Nama lengkap : Dwi Margono -----
Pangkat, NRP : Bripka, 78110105 -----
Jabatan : Ba Unit Subdit-III Ditreskrim -----
Kesatuan : Polda, Jawa-Tengah -----
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 29 Nopember 1978 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Kantor Jln. Pahlawan No. 01 Kota Semarang. -----

Keterangan Saksi-6 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family. -----

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 di Jln. H. Juanda Cikampek Jawa Barat petugas Subdit-II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Harto Cahyono, Sdr. Edi Santoso yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. di rumah Sdr. Hj. Muslikhah Binti H. Ali Zabidi di Desa Banjaranyar Rt.05 Rw.04 kec. Balapulang Kab. Tegal, dengan dasar Surat PerintahPenangkapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng No. Pol : S.P Kap/68/III/2012/Dit Reskrimum tanggal 22 Maret 2012. -----

3. Bahwa dasar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No. PoI : S.P Kap/68111/2012/Dit Reskrimum tanggal 22 Maret 2012 tersebut adalah: -----

a Pasal 5 ayat (20), pasal 7 ayat (1)
huruf d, pasal 11, pasal 16, pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2)
KUHP. -----

a Undang-undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. -----

b Laporan Polisi No. Pot LP/B/05/I 11/201 2/Jateng/Res Tegal/Sek Batapulung tanggal 8 Maret 2012. -----

4. Bahwa tindakan Penyidik Subdit-III Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Jateng setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 di rumah Sdri. Hj. Muslikhah Binti H. Ali Zabidi di Desa Banjaranyar Rt.05 Rw.04 kec. Balapulung kab. Tegal sebagai berikut : -----

a Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi. --

b Melakukan penyitaan terhadap barang bukti. -----

c Melimpahkan perkara
Terdakwa Praka Tri Teguh
Ricofianto NRP
31010222200979 Tayanmer Rai
A Yon Armed 1/1 05 kepada
Danpomdam IV/Diponegoro

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 05.00 dalam perjalanan pulang dan Cikampek Jawa barat menuju Mapolda Jateng ketika para pelaku akan dibawa ke TKP pencurian dengan kekerasan tersebut ketika sampal diwilayah hukum Polsek Balapulung Kab. Tegal Terdakwa Sipil Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso dengan gelagat akan melarikan din dan melawan petugas, maka petugas mengambil tindakan tegas membenikan tembakan peringatan 3 (tiga) kali tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut selanjutnya petugas menembakkan lagi kearah Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso untuk melumpuhkannya sehingga keduanya berhasil dilumpuhkan dan akhirnya meninggal dunia.

. Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Penyidik Subdit-II Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Jateng dari tangan Terdakwa benkaitan dengan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) gulung tali rafia warna merah, 2 (dua) buah Lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah sebo warna abu-abu. -----

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sesuai Surat Kapolda Jawa Tengah Nomor Res. 1.8/3301/111/201 2/Ditresknimum tanggal 24 Maret 2012 Penyidik Ditresknimum Poda Jateng A.n. Kopol Budi Utomo NRP 57060283 telah menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Cpm Samanhudi NRP 621061 Dansatlak Lidknm Pamfik Pomdam IV/ Diponegoro karena Terdakwa adalah anggota Yon Armed 1/105 Kodam V/ Brawijaya dan penyidikan Terdakwa harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. -----

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.



Saksi-7 : -----

Nama lengkap : Abdul Muis alias Mail -----
Pekerjaan : Sopir Truck -----
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 27 Agustus 1978 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Desa Mirang Rt. 003 Rw. 001 Kel. Mirang
Kec. Bunga Kab. Gresik. -----

Keterangan Saksi-7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2012 sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Tegal, namun tidak ada hubungan keluarga / family. -----

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 wib. Saksi, Terdakwa, Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso dan rumah Sdr. Harto Cahyono di Purbolinggo pergi ke Tegal dengan mobil Grand Max warna hitam Nopol lupa yang disopir oleh Sdr. Harto Cahyono, selanjutnya sekitar 5 (lima menit) mobil berjalan menjemput Sdr. Johni dipinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi, Terdakwa dan rombongan sampai di Solo istirahat sebentar dan menuju ke arah Semarang, sekitar pukul 21.00 Wib. Sampai di Tegal beristirahat di POM bensin dekat TKP, kemudian sekitar pukul 01.00 wib. Saksi, Terdakwa, Sdr. Harto Cahyono, Sdr. Joni dan Sdr. Edi Santoso menuju rumah yang tidak dikenal di Desa Banjaranyar Rt.05 Rw.04 kec. Balapulang kab. Tegal dan Sdr. Harto Cahyono menunggu dimobil, sedangkan Saksi, Sdr. Edi Santoso, Terdakwa dan Sdr. Joni masuk ke dalam rumah dengan cara melompat pagar, kemudian menyekap 5 (lima) orang yang berada didalam rumah dengan cara Saksi menakut-nakuti penghuni rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok, Sdr. Johni menakut-nakuti dengan membawa senjata api, dan Sdr. Edi santoso menakut-nakuti dengan membawa linggis dan golok sedangkan Terdakwa mengikat pada kaki dan tangan dan menutup mulut dan mata dengan Lakban.

4. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Harto Cahyono, dan Edi Santoso mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam Nopol G 8812 BP beserta STNK dan BPKB, 2 (dua) buah laptop, 1 (satu) ekor ayam jago, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, selanjutnya keluar rumah dan Saksi mengendarai mobil Avansa tersebut pergi ke arah Temanggung. -----

. Bahwa setelah sampai di Temanggung mobil avansa warna hitam Nopol G 88120 BP berserta STNK dan BPKB tersebut diambil alih oleh Sdr. Harto Cahyono kemudian pergi meninggalkan Saksi, Terdakwa, dan kedua temannya dan menyuruh menunggu ditepi jalan, setelah setengah jam kemudian Sdr. Harto Cahyono minta di jemput namun pada saat dijemput Sdr. Cahyono sudah tidak membawa mobil avansa tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Harto Cahyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan Sdr. Teguh diturunkan dipertigaan secang dan naik Bus menuju Purworejo untuk naik bus kearah lampung. -----

. Bahwa dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi mendapat bagian dan Sdr. Harto Cahyono sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis oleh Saksi digunakan untuk keperluan sehari i-hari. -----

7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib. Saksi, Terdakwa , Sdr. Harto Cahyono, Sdr. Edi Santoso sewaktu berada didalam satu kamar dirumah keluarga dan Sdr. Edi Santoso alamat JIn. H. Juanda Cikampek Jawa Barat di tangkap oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng dan berhasil menyita barang-bukti berupa 1 (satu) gulung tali rafia warna merah, 2 (dua) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) sebo wama abu-abu dan tangan Terdakwa. -----

8. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 05.00 dalam perjalanan pulang dan Cikampek Jawa barat menuju Mapolda Jateng ketika para pelaku akan dibawa ke TKP pencurian dengan kekerasan tersebut ketika sampai diwilayah hukum Polsek Balapulang Kab. Tegal Terdakwa sipil Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso berusaha melarikan din dan melawan petugas, namun petugas langsung mengambil tindakan tegas membenikan tembakan peringatan 3 (tiga) kali tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut petugas menembakkan lagi kearah Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso untuk melumpuhkannya sehingga keduanya berhasil dilumpuhkan dan akhirnya meninggal dunia. -----

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gunung Kupang Kalimantan Selatan Kodam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 1/105 Kodam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3101022200979. -----
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa diajak mencuri oleh Sdr. Harto Cahyono di daerah Jawa-Tengah selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. dari rumah Sdr. Harto Cahyono Purbolinggo Jawa-Timur Terdakwa bersama Sdr. Abdul Muis pergi ke Pasuruan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam Nopol. Tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. Harto Cahyono, setelah sampai di Pasuruan Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. Edi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso lalu pergi ke semarang.

- 3 Bahwa dalam perjalanan dari Pasuruan ke Semarang Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso merencanakan akan merampok di daerah Tegal, dan saat tiba di Madiun Sdr. Harto Cahyono berhenti sebentar di toko Alfa Mart, kemudian Sdr. Edi Santoso turun dari mobil membeli 1 (satu) gulung tali rafia warna merah dan 2 (dua) buah Lakban warna coklat lalu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sekitar pukul 20.00 Wib. tiba di Terminal Terboyo Semarang Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. John lalu melanjutkan perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah.

- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian [Edi Santoso menyerahkan tas berisi pistol kepada Terdakwa lalu](#) Sdr. Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut.

- 5 Bahwa kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol [serta lak ban dan tali rafia](#) untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa menyerahkan [pistol ke Sdr. Joni selanjutnya](#) Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut.

- 6 Bahwa kemudian Sdr. Edi Santoso menanyakan kepada penghuni rumah tentang keberadaan barang-barang yaitu ATM beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pinnya, BPKB, STNK, dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP karena penghuni rumah merasa ketakutan langsung menyerahkan ATM beserta Nomor Pinnya, kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK, selanjutnya Sdr. Edi Santoso mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan, selanjutnya Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, dan Sdr. John pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP dan hasil curian yang diparkir di samping rumah tersebut menuju ke Temanggung sedangkan Sdr. Harto Cahyono dengan menggunakan mobil Daihatsu Gand Max mengikuti Terdakwa ke Temanggung. -----

7 Bahwa kemudian Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono di Alun-alun Temanggung, selanjutnya mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Harto Cahyono dan Edi santoso sedangkan Terdakwa dan Sdr. John naik mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Abdul Muis lalu pergi ke Hotel di daerah Temanggung, kemudian Abdul Muis ditelepon oleh Sdr. Harto Cahyono memberitahu bahwa mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP ada alat GPS dan sudah diketahui oleh petugas, selanjutnya Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso meminta dijemput di dekat Alun-alun Temanggung.

8 Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. John dan Abdul Muis yang mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max menjemput di dekat Alun-alun Temanggung setelah bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso selanjutnya Sdr. Edi Santoso membagikan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. John masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima bagian Terdakwa dan Abdul Muis pergi ke rumah Abdul Muis di Lampung dengan menumpang Bus sedangkan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, Sdr. John dengan menumpang mobil Daihatsu Grand Max kembali ke Purbolinggo, sedangkan mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Sdr. Harto Cahyono ditinggal di daerah Temanggung dan ayam jago dibawa oleh Sdr. Edi Santoso. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Banjar Kec. Balapulang Kab. Tegal masing-masing berperan sebagai berikut :

- a Terdakwa memakai sebo warna abu-abu dengan membawa senpi pistol P2 milik Sdr. Harto Cahyono untuk mengancam penghuni rumah (korban) sedangkan Abdul Muis mengancam dengan membawa golok, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata penghuni rumah (korban).

- b Sdr. Edi Santoso mencongkel pintu dengan linggis dan mendobrak pintu serta mengancam penghuni rumah (korban) dengan menggunakan golok dan mengambil barang-barang berharga di dalam rumah. -----
- c Sdr. Harto Cahyono mencari barang-barang . berharga didalam rumah. -----
- d Sdr. Jhon mengancam penghuni rumah (korban) dengan golok dan senpi pistol FN rakitan. -----

1 Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oteh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso namun Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil tersebut , 3 (tiga) buah kartu ATM BNI,BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Cikampek Jawa barat untuk menemui Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso dipertigaan Tol Cikampek, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso pergi ke Subang untuk menemui teman Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Harto Cahyono, setelah bertemu kembali ke Cikampek ke rumah keluarga Sdr. Edi Santoso alamat Jln. Ir. H. Juanda Cikampek kab. Kerawang Jawa Barat kemudian Terdakwa dan ketiga temannya mengontrak 1 (satu) kamar dirumah milik keluarga Sdr. Edi santoso yang tidak Terdakwa ketahui Identitasnya.

3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 sewaktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga temannya ada di rumah kontrakan keluarga Sdr. Edi Santoso tiba-tiba digrebeg oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Harto Cahyono, dan Sdr. Edi Santoso ditangkap dan dibawa ke Polsek didaerah Cikampek selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya dibawa ke salah satu hotel didaerah Cikampek yang Terdakwa tidak tahu nama hotelnya karena matanya dilakban setelah berada didalam hotel Terdakwa dan ketiga temannya diintrogasi oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng. -----

- 4 Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa dan ketiga temannya dibawa ke Ma Polda Jateng dengan kondisi mata dilakban dan kedua tangan diikat dengan tali plastik, setelah tiba didaerah Kec. Balapulang Kab. Tegal Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso berusaha melarikan diri dan melawan petugas lalu petugas menembak sampai meninggal dunia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib. oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/ Diponegoro sedangkan Abdul Muis masih ditahiri di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jateng. -----
- 5 Bahwa barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang berhasil diamankan oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jateng dari Terdakwa yaitu 1 (satu) gulung tali rafia warna merah, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah sebo warna abu-abu.

- 6 Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seperti 1 (satu) buah mobil daihatsu Grand max warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2, 1 (satu) magazen senjata api pistol P2, 10 (sepuluh) butir munisi tajam senjata api pistol P2 Kal 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN rakitan, 1 (satu) magazen senjata api pistol FN rakitan, 3 (tiga) bilah golok, 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah sebo warna hitam yang menyiapkan sdr. Harto Cahyono, dan setelah selesai digunakan disimpan oleh Sdr. Hari to Cahyono dan Sdr. Edi Santoso.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini, Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 22 (dua) puluh dua hari.



- 8 Bahwa penyebab Terdakwa ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal bersama Sdr. Harto Cahyono untuk mencari uang untuk bekal Terdakwa pergi ke Bontang Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan, karena Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri dan dinas TNI AD karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa : -----

Barang-barang : -----

- a 1 (satu) gulung tali rafia warna merah.

b 2 (dua) buah lakban warna coklat.

c) 1 (satu) buah Sebo warna abu-abu. -----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, merupakan bukti petunjuk ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gunung Kupang Kalimantan Selatan Kodam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 1/105 Kodam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010222200979. ---
- 2 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa diajak mencuri oleh Sdr. Harto Cahyono di daerah Jawa-Tengah selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. dari rumah Sdr. Harto Cahyono Purbolinggo Jawa-Timur Terdakwa bersama Sdr. Abdul Muis pergi ke Pasuruan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam Nopol. Tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. Harto Cahyono, setelah sampai di Pasuruan Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. Edi Santoso lalu pergi ke Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar pada saat dalam perjalanan dari Pasuruan ke Semarang Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso merencanakan akan merampok di daerah Tegal, dan saat tiba di Madiun Sdr. Harto Cahyono berhenti sebentar di toko Alfa Mart, kemudian Sdr. Edi Santoso turun dari mobil membeli 1 (satu) gulung tali rafia warna merah dan 2 (dua) buah Lakban warna coklat lalu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sekitar pukul 20.00 Wib. tiba di Terminal Terboyo Semarang Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. John lalu melanjutkan perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah.

4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut .

5 Bahwa benar kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Abdul Muis membawa golok.

6 Bahwa benar kemudian Sdr. Joni dan Sdr. Edi Santoso mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Sdr. Edi Santoso menanyakan kepada penghuni rumah tentang keberadaan barang-barang yaitu ATM beserta Nomor Pinnya, BPKB, STNK, dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP karena penghuni rumah merasa ketakutan langsung menyerahkan ATM beserta Nomor Pinnya, kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga lainnya selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. John pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP yang diparkir disamping rumah milik penghuni rumah tersebut, kemudian pergi menuju ke Temanggung sedangkan Sdr. Harto Cahyono dengan menggunakan mobil Grand Max mengikuti Terdakwa ke Temanggung.

7 Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono di alun-alun Temanggung, selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP hasil cunian tersebut dibawa oleh Sdr. Harto Cahyono dan Edi Santoso sedangkan Terdakwa dan Sdr. John naik mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Abdul Muis lalu pergi ke hotel di daerah Temanggung, kemudian Abdul Muis ditelepon oleh Sdr. Harto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono membenitahu bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP ada alat GPS nya dan sudah diketahu oleh petugas, selanjutnya Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso meminta dijemput di dekat alun-alun Temanggung.

8 Bahwa benar kemudian Terdakwa , Sdr. John dan Abdul Muis yang mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max menjemput di dekat alun-alun Temanggung setelah bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi santoso selanjutnya Sdr. Edi Santoiso membagikan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Terdakwa , Abdul Muis dan Sdr. John masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus nbu rupiah), setelah menerima bagian Terdakwa dan Abdul Muis pergi ke rumah Abdul Muis di lampung dengan menumpang bus sedangkan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, Sdr. John dengan menumpang mobil Daihatsu Grand Max kembali ke Purbolinggo, sedangkan mobil Toyota Avanza wama hitam Nopol G 8812 BP hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Sdr. Harto Cahyono ditinggal di daerah Temanggung dan ayam jago dibawa oleh Sdr. Edi Santoso. --

9 Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Banjar Kec. Balapulang Kab. Tegal masing-masing berperan sebagai berikut:

- a Terdakwa memakai sebo warna abu-abu dengan membawa senpi pistol P2 milik Sdr. Harto Cahyono untuk mengancam penghuni rumah (korban) sedangkan Abdul Muis mengancam dengan membawa golok, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata penghuni rumah (korban).
- b Sdr. Edi Santoso mencongkel pintu dengan linggis dan mendobrak pintu serta mengancam penghuni rumah (korban) dengan menggunakan golok dan mengambil barang-barang berharga di dalam rumah.
- c Sdr. Harto Cahyono mencari barang-barang berharga didalam rumah.
- d Sdr. Jhon mengancam penghuni rumah (korban) dengan golok dan senpi pistol FN rakitan.

10 Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI,BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupjah) 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 5 (lima) buah hari dphone merk Blackberry,Nokia, Samsung,dan Nokia X3 , 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer.

-
- 11 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa bersama Abdul Muis pergi ke Cikampek Jawa barat untuk menemui Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso dipertigaan Tol Cikampek, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso pergi ke Subang untuk menemui teman Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Harto Cahyono, setelah bertemu kembali ke Cikampek ke rumah keluarga Sdr. Edi Santoso alamat Jln. Ir. H. Juanda Cikampek kab. Kerawang Jawa Barat kemudian Terdakwa dan ketiga temannya mengontrak 1 (satu) kamar dirumah milik keluarga Sdr. Edi santoso yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.
-
- 12 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 sewaktu Terdakwa dan ketiga temannya ada di rumah kontrakan keluarga Sdr. Edi Santoso tiba-tiba digrebeg oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Harto Cahyono, dan Sdr. Edi Santoso ditangkap dan dibawa ke Polsek didaerah Cikampek selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya dibawa ke salah satu hotel didaerah Cikampek yang Terdakwa tidak tahu nama hotelnya karena matanya dilakban setelah berada didalam hotel Terdakwa dan ketiga temannya diintrogasi oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng.
-
- 13 Bahwa benar setelah diintrogasi Terdakwa dan ketiga temannya dibawa ke Ma Polda Jateng dengan kondisi mata dilakban dan kedua tangan diikat dengan tali plastik, setelah tiba didaerah Kec. Balapulang Kab. Tegal Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso berusaha melarikan diri dan melawan petugas lalu petugas menembak sampai meninggal dunia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib. oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro sedangkan Abdul Muis masih ditahari di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jateng.
-
- 14 Bahwa benar pada saat Terdakwa terlibat dalam perkara ini, posisi Terdakwa sedang melakukan perbuatan tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan. -----
- 15 Bahwa benar penyebab Terdakwa ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah yang tidak dikenal alamat Desa Banjarnayar Kec. Balapulang Kab. Tegal bersama Sdr. Harto Cahyono karena mencari uang untuk bekal Terdakwa pergi ke Bontang Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan, karena Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri dan dinas TNI AD karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
-
- 16 Bahwa benar situasi rumah Hj. Muslikha (Saksi-7) di Desa Banjarnayar Kec. Balapulang Kab. Tegal sekira pukul 01.00 Wib. rumah berpagar keliling dibatasi tembok ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu rumah dalam keadaan dikunci.
- 17 Bahwa benar dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan Terdakwa bersama sdr.Harto Cahyono,John, Abdul Muis, Edi Santoso, membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis sedangkan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seperti 1 (satu) buah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daihatsu Grand max warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2, 1 (satu) magazen senjata api pistol P2, 10 (sepuluh) butir munisi tajam senjata api pistol P2 Kal 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN rakitan, 1 (satu) magazen senjata api pistol FN rakitan, 3 (tiga) bilah golok, 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah sebo warna hitam yang menyiapkan sdr. Harto Cahyono, dan setelah selesai digunakan disimpan oleh Sdr. Hari to Cahyono dan Sdr. Edi Santoso.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri, dengan melihat baik dari sisi obyektif maupun subyektif dari seluruh aspek aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa, dan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer tidak mengajukan pembelaannya atau pledoi adan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alas an telah mengakui kesalahan semua perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, menurut pendapat majelis adalah ungapan biasa dari seorang yang telah melakukan kesalahan, karena sesuai fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapat uang sebagai ongkos rencana pergi desersi ke Kalimantan, oleh karenanya majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan mempertimbangkan sekaligus dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1 unsur ke-1 : "Barang siapa"

2 Unsur ke-2 : " Mengambil suatu barang "

3 unsur ke-3 : "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain "

4 unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

5 Unsur ke-5 : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

6 Unsur ke-6 : "Dilakukan diwaktu malam"

7 Unsur ke-7 : "Dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8Unsur ke-8 : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”-----

9Unsur ke-9 : “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.”---

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “**Barang siapa**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Tri Teguh Ricifianto) adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnyanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini. -----
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD dan masih berdinasi di Yon Armed 1/105 Kodam V/Brawijaya sesuai dengan Skeppera Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/189/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012. -----
3. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi. -----

Unsur ke-2: “**Mengambil suatu barang**”-----

Bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “**Barang**” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. -----

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa diajak mencuri oleh Sdr. Harto Cahyono di daerah Jawa-Tengah selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. dari rumah Sdr. Harto Cahyono Purbolinggo Jawa-Timur Terdakwa bersama Sdr. Abdul Muis pergi ke Pasuruan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam Nopol. Tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. Harto Cahyono, setelah sampai di Pasuruan Sdr. Harto Cahyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr. Edi Santoso lalu pergi ke Semarang.

2. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan dari Pasuruan ke Semarang Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso merencanakan akan merampok di daerah Tegal, dan saat tiba di Madiun Sdr. Harto Cahyono berhenti sebentar di toko Alfa Mart, kemudian Sdr. Edi Santoso turun dari mobil membeli 1 (satu) gulung tali rafia warna merah dan 2 (dua) buah Lakban warna coklat lalu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sekitar pukul 20.00 Wib. tiba di Terminal Terboyo Semarang Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. John lalu melanjutkan perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut .

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Saksi-2 membawa golok. -----

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Joni dan Sdr. Edi Santoso mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Sdr. Edi Santoso menanyakan kepada penghuni rumah tentang keberadaan barang-barang yaitu ATM beserta Nomor Pinnya, BPKB, STNK, dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP karena penghuni rumah merasa ketakutan langsung menyerahkan ATM beserta Nomor Pinnya, kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga lainnya selanjutnya Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. John pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP yang diparkir disamping rumah milik penghuni rumah tersebut, kemudian pergi menuju ke Temanggung sedangkan Sdr. Harto Cahyono dengan menggunakan mobil Grand Max mengikuti Terdakwa ke Temanggung.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono di alun-alun Temanggung, selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP hasil cunian tersebut dibawa oleh Sdr. Harto Cahyono dan Edi Santoso sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. John naik mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Abdul Muis lalu pergi ke hotel di daerah Temanggung, kemudian Abdul Muis ditelepon oleh Sdr. Harto Cahyono membenitahu bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP ada alat GPS nya dan sudah diketahul oleh petugas, selanjutnya Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso meminta dijemput di dekat alun-alun Temanggung.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. John dan Abdul Muis yang mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max menjemput di dekat alun-alun Temanggung setelah bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi santoso selanjutnya Sdr. Edi Santoiso membagikan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Terdakwa, Abdul Muis dan Sdr. John masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus nbu rupiah), setelah menerima bagian Terdakwa dan Abdul Muis pergi ke rumah Abdul Muis di lampung dengan menumpang bus sedangkan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, Sdr. John dengan menumpang mobil Daihatsu Grand Max kembali ke Purbolinggo, sedangkan mobil Toyota Avanza wama hitam Nopol G 8812 BP hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Sdr. Harto Cahyono ditinggal di daerah Temanggung dan ayam jago dibawa oleh Sdr. Edi Santoso.

8. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Banjar Kec. Balapulang Kab. Tegal masing-masing berperan sebagai berikut :

- a. Terdakwa memakai sebo warna abu-abu dengan membawa senpi pistol P2 milik Sdr. Harto Cahyono untuk mengancam penghuni rumah (korban) sedangkan Abdul Muis mengancam dengan membawa golok, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata penghuni rumah (korban).
- b. Sdr. Edi Santoso mencongkel pintu dengan linggis dan mendobrak pintu serta mengancam penghuni rumah (korban) dengan menggunakan golok dan mengambil barang-barang berharga di dalam rumah.
- c. Sdr. Harto Cahyono mencari barang-barang berharga didalam rumah.
- d. Sdr. Jhon mengancam penghuni rumah (korban) dengan golok dan senpi pistol FN rakitan.



9. Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI, BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 5 (lima) buah hari dphone merk Blackberry, Nokia, Samsung, dan Nokia X3, 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai, camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer. ----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 : “**Mengambil suatu barang**” telah terpenuhi. -----

Unsur ke-3 : “**Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” --

Bahwa yang dimaksud “**Seluruhnya atau sebagian**” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun Hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain, bukan milik pelaku atau Terdakwa. -----

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Joni dan Sdr. Edi Santoso mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut, lalu Sdr. Edi Santoso menanyakan kepada penghuni rumah tentang keberadaan barang-barang yaitu ATM beserta Nomor Pinnya, BPKB, STNK, dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP karena penghuni rumah merasa ketakutan langsung menyerahkan ATM beserta Nomor Pinnya, kunci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga lainnya selanjutnya Terdakwa, Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. John pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP yang diparkir disamping rumah milik penghuni rumah tersebut, kemudian pergi menuju ke Temanggung sedangkan Sdr. Harto Cahyono dengan menggunakan mobil Grand Max mengikuti Terdakwa ke Temanggung. -----

2. Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI, BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 5 (lima) buah hari dphone merk Blackberry, Nokia, Samsung, dan Nokia X3, 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai, camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer. ----

. Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan kawan kawannya tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 atau milik orang lain seluruhnya. -

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 : **“Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi.

unsur ke-4 : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Bahwa **“Dengan maksud”** merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu. -----

Sedangkan **“Untuk dimiliki ”** artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri. -----

“ Melawan Hukum “ berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah. -----

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI,BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 5 (lima) buah hari dphone merk Blackberry,Nokia, Samsung,dan Nokia X3 , 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai, camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer. ----

. Bahwa benar dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan Terdakwa bersama sdr.Harto Cahyono,John, Abdul Muis, Edi Santoso, .membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis sedangkan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seperti 1 (satu) buah mobil daihatsu Grand max warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2, 1 (satu) magazen senjata api pistol P2, 10 (sepuluh) butir munisi tajam senjata api pistol P2 Kal 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FN rakitan, 1 (satu) magazen senjata api pistol FN rakitan, 3 (tiga) bilah golok, 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah sebo warna hitam yang menyiapkan sdr. Harto Cahyono, dan setelah selesai digunakan disimpan oleh Sdr. Hari to Cahyono dan Sdr. Edi Santoso.

3. Bahwa benar perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain yang sah, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum yang berlaku. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”**.-----

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah dilakukan oleh minimal dua orang dalam melakukan perbuatannya tersebut, sedang “dengan bersekutu” bahwa perbuatan itu dilakukan berdasarkan adanya kesadaran bersama, dengan tujuan bersama, serta adanya kesepakatan oleh para pelaku mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya tujuan perbuatan.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah Sdr. Hajah Muslichah Binti Haji Ali Zabidi (Saksi-5) alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis (Saksi-2), Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut.

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Abdul Muis membawa golok. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-5 **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi. -----

Unsur ke-6: **“Dilakukan diwaktu malam”** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “ **Diwaktu malam** ” adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. -----

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut : 3-----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah Sdri. Hajah Muslichah Binti Haji Ali Zabidi (Saksi-5) alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut . -----

. Bahwa benar waktu-waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit adalah malam hari. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-6 “**Dilakukan diwaktu malam**” telah terpenuhi”. -----

Unsur ke-7: “**Dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya**”. -----

Bahwa yang dimaksud “ **sebuah rumah**” adalah suatu tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan “**Pekarangan tertutup**” suatu bangunan yang ada pekarangannya dan dibatasi dengan pagar keliling seperti pagar tembok, pagar besi atau bambu dan sebagainya. -----

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut . -----

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Abdul Muis membawa golok. -----

. Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dari rumah Saksi-5 yang terletak di Desa Banjar Anyar Kec. Balapulang, Kab. Tegal ada pagar keliling dari tembok dalam keadaan pintu tertutup dan pintu rumah dalam keadaan terkunci. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-7 : **“Dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi”. -----

Unsur ke-8: **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. -----

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa diajak mencuri oleh Sdr. Harto Cahyono di daerah Jawa-Tengah selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. dari rumah Sdr. Harto Cahyono Purbolinggo Jawa-Timur Terdakwa bersama Sdr. Abdul Muis pergi ke Pasuruan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam Nopol. Tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. Harto Cahyono, setelah sampai di Pasuruan Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. Edi Santoso lalu pergi ke Semarang. -----

2. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan dari Pasuruan ke Semarang Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso merencanakan akan merampok di daerah Tegal, dan saat tiba di Madiun Sdr. Harto Cahyono berhenti sebentar di toko Alfa Mart, kemudian Sdr. Edi Santoso turun dari mobil membeli 1 (satu) gulung tali rafia warna merah dan 2 (dua) buah Lakban warna coklat lalu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sekitar pukul 20.00 Wib. tiba di Terminal Terboyo Semarang Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. John lalu melanjutkan perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah. -----

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah Sdr. Hajah Muslichah Binti Haji Ali Zabidi (Saksi-5) alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis (Saksi-2), Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut. -----

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Abdul Muis membawa golok. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-8 : **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi”.

Unsur ke-9: **“Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.”** -----

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Abdul Muis, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut .

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Abdul Muis membawa golok. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-9 : **“Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.”** telah terpenuhi” . -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur unsur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului dengan kekerasan, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang tertutup dan masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ”

Menimbang : Bahwa sebagai Subyek hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perampokan dengan tujuan mendapat uang secara mudah adalah merupakan perbuatan yang tercela menunjukkan sikap mental yang rendah dan jauh dari kepribadian sebagai figure prajurit TNI. -----
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa hanya tergiur mendapat uang secara pintas tanpa menghormati hak hak korban, dan mengindahkan perundang undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI. --
- 3 Bahwa perbuatan yang demikian seharusnya tidak boleh terjadi, dan sangat tidak layak dilakukan oleh Terdakwa. -----
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban dan dapat mencemarkan citra TNI khususnya di daerah Tegal. -----
- 5 Bahwa agar perbuatan tersebut tidak ditiru dan dicontoh oleh prajurit lainnya serta dalam rangka pembinaan satuan Majelis perlu menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap perbuatan sedemikian itu. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

Oleh karena ia sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa telah mengakui terus terang akan kesalahannya. -----
- 2 Terdakwa belum pernah dipidana. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai sapta Marga , Sumapah Prajurit dan Delapan wajib TNI. -----
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin satuan. -----
- 4 Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyalah gunakan senjata api. -----
- 5 Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang melakukan desersi. -----

Menimbang : Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa yang menjadikan perkara baru pertama kali, namun demikian merupakan perbuatan yang sangat menjadikan perhatian masyarakat dan sangat tidak layak dilakukan, disamping itu Terdakwa melakukan tindak pidana karena alasan mendapat uang untuk ongkos desersi ke Kalimantan oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan yaitu dipisahkan dari dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.-----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu tetap Terdakwa ditahiri .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Barang-barang : -----

- 1(satu) gulung tali rafia warna merah. -----
- 2 (dua) buah lakban warna coklat. -----
- 1 (satu) buah Sebo warna abu-abu. -----

Adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, serta tidak diperlukan lagi dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnakan

Mengingat : . Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP. -----
2 Pasal 26 KUHPM.
3 Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Tri Teguh Ricofianto, Praka NRP 31010222200979**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
a. **Pidana pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun.** -----
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
b. **Pidana tambahan** : **Dipecat dari dinas militer.** -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
Barang-barang : -----
a. 1 (satu) gulung tali rafia warna merah. -----
b. 1 (satu) buah lakban warna coklat. -----
c. 1 (satu) buah Sebo warna abu-abu. -----
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----

Demikian
----- Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sukino, S.H. NRP 594547, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.-----

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo,SH..
Mayor Chk Nrp. 1910014940863

<p>TTD</p> <p>Hakim Anggota I</p> <p>Esron Simanungkal, S.S., SH Mayor Chk. NRP.11950006980270</p> <p>Siti Alifah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 574652</p>

Panitera

<p>Hakim Anggota II</p> <p>TTD</p> <p>Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)